



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 851/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Sanjaya Sitepu;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 September 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Raya Dusun VI Kec. Berastagi Kab.Karo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2023 dan ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 851/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SANJAYA SITEPU bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turu serta melakukan Dengan Sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Stb



sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SANJAYA SITEPU selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor honda scopy BK 4640 RBH, No rangka MH1JM215MK319395, No. Mesin JM02E1319629, warna merah , tahun pembuatan 2021 atas nama Supiatik;
- Dikembalikan kepada Saksi SUPIATIK.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa HENDRA SANJAYA SITEPU bersama dengan ADE DIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 25Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dusun II Desa Lau MulgapKecamatan SelesaiKabupaten Langkatatau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa HENDRA SANJAYA SITEPU dan ADE DIAN (DPO) pergi dari rumah Terdakwa di Berastagi untuk bertemu Saksi ADE SYAHPUTRA SEMBIRING Alias DEK PONG di Dusun II Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan ADE DIAN (DPO) sampai di rumah Saksi SUPIATIK yang merupakan mertua Saksi ADE SYAHPUTRA SEMBIRING Alias DEK PONG, Terdakwa dan ADE DIAN (DPO) bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ADE SYAHPUTRA SEMBIRING untuk membicarakan masalah hutangnya namun, tidak ada penyelesaiannya terkait pelunasan hutang tersebut membuat teman Terdakwa yaitu ADE DIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar melarikan sepeda motor Saksi SUPIATIK, lalu Terdakwa membuat alasan agar dapat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4640 RBH tersebut, lalu Terdakwa mendekati Saksi SUPIATIK dan meminjam sepeda motor Saksi SUPIATIK dengan berkata “nek pinjam keretanya mau ke depan sebentar untuk menagih hutang”, lalu Saksi SUPIATIK memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan ADE DIAN (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy BK 4640 RBH pergi ke Berastagi Kab. Karo.

Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2023 teman Terdakwa ADE DIAN (DPO) tanpa sepengetahuan Terdakwa membawa lari sepeda motor Saksi SUPIATIK dan sampai saat ini belum di ketahui keberadaan sepeda motor milik Saksi SUPIATIK.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUPIATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUPIATIK, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun II Laumulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa membawa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4640 RBH tanpa ijin;
- Bahwa yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah Saksi bersama dengan anak dan cucu Saksi, serta Terdakwa. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan mau pergi ke depan untuk menagih hutang. Saksi tidak langsung meminjamkan sepeda motor Saksi, karena Saksi juga baru kenal dengan Terdakwa. Namun anak Saksi Tuti Epika Sari menyuruh Saksi untuk meminjamkan sepeda motor Saksi tersebut kepada Terdakwa, karena

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi kenal dengan Terdakwa. Akhirnya sepeda motor tersebut pun Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor Saksi. Dan setelah 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, Terdakwa pun tidak kunjung kembali. Lalu Saksi menyuruh anak Saksi Tuti Epika Sari untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu. Berhari-hari Saksi menunggu kabar keberadaan Terdakwa, sampai Saksi menyuruh suami anak Saksi untuk mencari Terdakwa ke Kab. Tanah Karo, dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya atas kejadian ini Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Selesai guna diproses secara hukum;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut, saat itu Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang Saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk menemui Saksi atas perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SATRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun II Laumulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa membawa barang milik Saksi Supiatik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4640 RBH tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi di Lk. III Kel. Pekan Selesai, lalu tidak berapa lama kemudian orang tua Saksi menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Scoopy BK 4640 RBH miliknya dibawa lari oleh Terdakwa dan temannya. Mendengar kabar tersebut Saksi pun datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Laumulgap, dan sesampainya di lokasi Saksi melihat orang tua Saksi menangis, dan kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa pada pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan mau ambil uang. Dan kakak Saksi Pika memperbolehkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena kakak Saksi kenal dengan Terdakwa. Akhirnya sepeda motor pun dipinjam Terdakwa, dan tidak ada kembali lagi. Ditunggu berjam-jam, namun Terdakwa tidak juga kembali. Dan atas kejadian ini orang tua Saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Selesai guna diproses secara hukum;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya, tetapi orang tua Saksi tidak tahu bersama dengan siapa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang orang tua Saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk menemui orang tua Saksi atas perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TUTI EPIKA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun II Laumulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa membawa barang milik Saksi Supiatik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4640 RBH tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi dan suami baru pulang undangan. Sesampainya di depan rumah orang tua Saksi, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal. Terdakwa datang untuk menagih hutang kepada suami Saksi. Selanjutnya Saksi pun istirahat dan duduk-duduk di depan teras rumah orang tua Saksi bersama dengan orang tua dan anak Saksi, serta Terdakwa. Kami dan Terdakwa sempat ngobrol, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor orang tua Saksi dengan alasan mau pergi mengambil uang. Orang tua Saksi tidak langsung meminjamkan sepeda motornya. Namun karena Saksi iba Saksi bilang Saksi orang tua Saksi "kasih lah mak, orang sebentar saja... mau menagih hutang..". Akhirnya sepeda motor tersebut pun dipinjamkan kepada Terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Dan setelah 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor, ia pun tidak kunjung kembali. Lalu Saksi menyuruh orang tua Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu. Berhari-hari kami menunggu kabar keberadaan Terdakwa, sampai Saksi menyuruh suami Saksi untuk mencari Terdakwa ke Kab. Tanah Karo, dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya atas kejadian ini orang tua Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Selesai guna diproses secara hukum;
- Bahwa Suami dan keluarga lainnya juga berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa. Namun tidak ketemu;
- Bahwa suami Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang orang tua Saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk menemui orang

tua Saksi atas perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun II Laumulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa membawa barang milik Saksi Supiatik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4640 RBH tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada korban, dan akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa larikan pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa datang ke rumah korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ade Dian untuk menemui menantu korban. Terdakwa bertemu dengan menantunya yang bernama Adek Syahputra Sembiring Als Dek Pong. Terdakwa sempat ngobrol dengan Dek Pong dan korban, yang mana saat itu Terdakwa datang untuk menagih hutang;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada korban Terdakwa mau ke depan sebentar untuk menagih hutang;
- Bahwa awalnya korban tidak mau meminjamkan sepeda motornya, lalu setelah dibujuk oleh anaknya yang merupakan istri dari Adek Syahputra Sembiring Als Dek Pong, barulah korban mau meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa bawa ke Brastagi, tanah karo;
- Bahwa Sepeda motor tidak ada Terdakwa jual, Terdakwa cuma menahan sepeda motor itu untuk jaminan agar menantu korban yaitu Adek Syahputra Sembiring Als Dek Pong mau melunasi hutangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut saat ini, karena sepeda motor tersebut dibawa lari oleh teman Terdakwa Ade Dian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor honda scopy BK 4640 RBH, No rangka MH1JM215MK319395,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin JM02E1319629, warna merah, tahun pembuatan 2021 atas nama Supiatik, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun II Laumulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa membawa barang milik Saksi Supiatik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4640 RBH tanpa ijin;
- Bahwa yang mana awalnya Saksi Supiatik sedang duduk-duduk di depan teras rumah Saksi Supiatik bersama dengan anak dan cucu Saksi Supiatik, serta Terdakwa. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Supiatik dengan alasan mau pergi ke depan untuk menagih hutang. Saksi Supiatik tidak langsung meminjamkan sepeda motor Saksi Supiatik, karena Saksi Supiatik juga baru kenal dengan Terdakwa. Namun anak Saksi Supiatik yakni Tuti Epika Sari menyuruh Saksi Supiatik untuk meminjamkan sepeda motor Saksi Supiatik tersebut kepada Terdakwa, karena anak Saksi Supiatik kenal dengan Terdakwa. Akhirnya sepeda motor tersebut pun Saksi Supiatik pinjamkan kepada Terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor Saksi Supiatik dan setelah 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Supiatik, Terdakwa pun tidak kunjung kembali. Lalu Saksi Supiatik menyuruh anak Saksi Supiatik yakni Tuti Epika Sari untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu. Berhari-hari Saksi Supiatik menunggu kabar keberadaan Terdakwa, sampai Saksi Supiatik menyuruh suami anak Saksi Supiatik untuk mencari Terdakwa ke Kab. Tanah Karo, dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya atas kejadian ini Saksi Supiatik melaporkan Terdakwa ke Polsek Selesai guna diproses secara hokum;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Supiatik tersebut, saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ade Dian;
- Bahwa akibat peerbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang Saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Supiatik untuk membawa sepeda motor milik Saksi Supiatik tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Hendra Sanjaya Sitepu** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil



sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4640 RBH;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun II Laumulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa membawa barang milik Saksi Supiatik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4640 RBH tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang mana awalnya Saksi Supiatik sedang duduk-duduk di depan teras rumah Saksi Supiatik bersama dengan anak dan cucu Saksi Supiatik, serta Terdakwa. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Supiatik dengan alasan mau pergi ke depan untuk menagih hutang. Saksi Supiatik tidak langsung meminjamkan sepeda motor Saksi Supiatik, karena Saksi Supiatik juga baru kenal dengan Terdakwa. Namun anak Saksi Supiatik yakni Tuti Epika Sari menyuruh Saksi Supiatik untuk meminjamkan sepeda motor Saksi Supiatik tersebut kepada Terdakwa, karena anak Saksi Supiatik kenal dengan Terdakwa. Akhirnya sepeda motor tersebut pun Saksi Supiatik pinjamkan kepada Terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor Saksi Supiatik dan setelah 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Supiatik, Terdakwa pun tidak kunjung kembali. Lalu Saksi Supiatik menyuruh anak Saksi Supiatik yakni Tuti Epika Sari untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu. Berhari-hari Saksi Supiatik menunggu kabar keberadaan Terdakwa, sampai Saksi Supiatik menyuruh suami anak Saksi Supiatik untuk mencari Terdakwa ke Kab. Tanah Karo, dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya atas kejadian ini Saksi Supiatik melaporkan Terdakwa ke Polsek Selesai guna diproses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Supiatik tersebut, saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ade Dian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang Saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Supiatik untuk membawa sepeda motor milik Saksi Supiatik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Saksi Supiatik sedang duduk-duduk di depan teras rumah Saksi Supiatik bersama dengan anak dan cucu Saksi Supiatik, serta Terdakwa. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Supiatik dengan alasan mau pergi ke depan untuk menagih hutang. Saksi Supiatik tidak langsung meminjamkan sepeda motor Saksi Supiatik, karena Saksi Supiatik juga baru kenal dengan Terdakwa. Namun anak Saksi Supiatik yakni Tuti Epika Sari menyuruh Saksi Supiatik untuk meminjamkan sepeda motor Saksi Supiatik tersebut kepada Terdakwa, karena anak Saksi Supiatik kenal dengan Terdakwa. Akhirnya sepeda motor tersebut pun Saksi Supiatik pinjamkan kepada Terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor Saksi Supiatik hingga kini Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi Supiatik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari Saksi Supiatik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "penggelapan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor honda scopy BK 4640 RBH, No rangka MH1JM215MK319395, No. Mesin JM02E1319629, warna merah, tahun pembuatan 2021 atas nama Supiatik, berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena barang bukti dimaksud adalah milik Saksi Supiatik, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Supiatik selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Supiatik;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Sanjaya Sitepu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor honda scopy BK 4640 RBH, No rangka MH1JM215MK319395, No. Mesin JM02E1319629, warna merah, tahun pembuatan 2021 atas nama Supiatik;

Dikembalikan kepada Saksi supiatik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.